



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 542/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksakan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

ISMET PAMEKAS dan SYARIANI LUBIS

Pasangan suami isteri beralamat di Jln. Depsos X No. 16, Rt.005/Rw.02, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 September 2016 dibawah register No. 542/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 1979, sebagaimana Akta Nikah No. 604/61/1979 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Meilani Anngraini, 2. Reny Virniati 3. Aris Suryadi ;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Meilani Anggraini mengalami keterbelakangan mental, hingga menyebabkan aktifitas anak tidak lazim dan sulit konsentrasi ;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Reni Virniati dan Aris Suryadi tidak keberatan apabila Para Pemohon menjadi Pengampu dari Kakak kami yang bernama Meilani Anggraini ;
5. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon Meilani Anggraini tidak cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon selaku ayah dan ibu kandung, mohon agar ditunjuk sebagai Pengampu (Curator) untuk melakukan tindakan hukum terhadap anak Pemohon tersebut ;

Hal. 1 dari hal 7 Pen.No.542/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjadi Pengampu (Curator) tersebut diatas, Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan berupa wali pengampu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon untuk bertindak sebagai Wali Pengampu (Curator) dari anak Pemohon yang bernama Meilani Anggraini, guna mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon tersebut ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Para Pemohon (Ismet Pamekas dan Syariani Lubis), dan setelah permohonan dibacakan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3174100502500003 atas nama Ismet Pamekas, Kartu Tanda Penduduk NIK 3174106102550002 atas nama Saryani Lubis, Kartu Tanda Penduduk NIK 3174106505800007 atas nama Meilani Anggraini (diberi tanda P-1) ;
2. Akta Kenal Kelahiran No. 193/Pem/Ts/70, atas nama Ismet Pamekas, yang diterbitkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 10 Desember 1970 (diberi tanda P-2) ;
3. Kutipan Akta Nikah No. 604/61/IX/1979, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (diberi tanda P-3) ;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 4403/JS/1980 atas nama Meilani Anggraini, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tanggal 4 Juni 1980. (diberi tanda P-4) ;
5. Kartu Keluarga No. 3174101701092500 atas nama Kepala Keluarga Drs. Ismet Pamekas (diberi tanda P-5).
6. Kartu Tanda Penduduk NIK 3275056605840008 atas nama Ika Anggraeny Asmara, Kartu Tanda Penduduk NIK 3174102004860008 atas nama Aries Suryadi (diberi tanda P-6) ;

Hal. 2 dari hal 7 Pen.No.542/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kartu Keluarga No. 3174100805131002 atas nama Kepala Keluarga Aries Suryadi (diberi tanda P-7) ;
8. Kutipan Akta Kelahiran No. 1107/1986 atas nama Aries Suryadi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Malang, tanggal 21 Mei 1986 (diberi tanda P-8) ;
9. Kutipan Akta Kelahiran No. 600/DISP/JU/1989, atas nama Ika Anggraeny Asmara, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 15 Maret 1989 (diberi tanda P-9) ;
10. Kutipan Akta Nikah No. 1758/109/XII/2012, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur (diberi tanda P-10);
11. Kartu Tanda Penduduk NIK 3174102202790006 atas nama Ferdianto Nurman Hertono, Kartu Tanda Penduduk NIK 3174106109810005 atas nama Reny Verniati, NPWP No. 24.851.779.9-013.000 atas nama Ferdianto Nurman Hertono, NPWP No. 24.657.100.4-013.000 atas nama Reny Virniati (diberi tanda P-11) ;
12. Kartu Keluarga No. 3174101701092099 atas nama Kepala Keluarga Ferdianto Nurman Hertono (diberi tanda P-12) ;
13. Kutipan Akta Kelahiran No. 1622/JS/1979 atas nama Ferdianto Nurman Hertono, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tanggal 7 Maret 1979 (diberi tanda P-13) ;
14. Kutipan Akta Kelahiran No. 12684/JS/1981 atas nama Reny Virniaty, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta tanggal 25 Nopember 1981 (diberi tanda P-14) ;
15. Kutipan Akta Nikah No. 399/73/III/2006, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan (diberi tanda P-15) ;
16. Sertipikat Hak Milik No. 4748 seluas 328 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, atas nama Drs. Ismet Pamekas (diberi tanda P-16) ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : MASNI LUBIS, perempuan, tempat tanggal lahir Medan 04 April 1953, agama Islam, alamat di Jl. Cendrawasih I No. 154, Rt.001/Rw.012, Kel. Cibodasari, Kec. Cibodas, Kota Tangerang ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Kakak kandung Pemohon (Saryani Lubis) ;
- Bahwa benar Para Pemohon pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 1979 ;

Hal. 3 dari hal 7 Pen.No.542/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Melani Anngraini, 2. Reny Virniati 3. Aris Suryadi ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Meilani Anggraini mengalami keterbelakangan mental, hingga menyebabkan aktifitas anak tidak lazim dan sulit konsentrasi ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon, mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk dapat diberi ijin menjadi wali pengampu bagi anaknya bernama Melani Anggraini, untuk mewakili anak Para Pemohon, untuk kepentingan anak Para Pemohon dalam melakukan tindakan hukum ;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon yang lainnya tidak keberatan apabila Para Pemohon ditunjuk sebagai wali Pengampu guna mewakili anak kandung Para Pemohon dalam kepentingan hukum anak Para Pemohon tersebut ;

Saksi 2 : FERDIANTO NURMAN HERTONO laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Februari 1979, agama Islam, alamat di Jl. Depsos X No. 16, Rt.005/Rw.002, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi menantu Para Pemohon ;
- Bahwa benar Para Pemohon pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 1979 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Melani Anngraini, 2. Reny Virniati 3. Aris Suryadi ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Meilani Anggraini mengalami keterbelakangan mental, hingga menyebabkan aktifitas anak tidak lazim dan sulit konsentrasi ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon, mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk dapat diberi ijin menjadi wali pengampu bagi anaknya bernama Melani Anggraini, untuk mewakili anak Para Pemohon, untuk kepentingan anak Para Pemohon dalam melakukan tindakan hukum ;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon yang lainnya tidak keberatan apabila Para Pemohon ditunjuk sebagai wali Pengampu guna mewakili anak kandung Para Pemohon dalam kepentingan hukum ibu Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Meilani Anggraini tersebut telah dihadirkan Pemohon dipersidangan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016, maka telah dilakukan pemeriksaan terhadapnya, dengan hasil pengamatan sebagai berikut :

Hal. 4 dari hal 7 Pen.No.542/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bersangkutan dalam keadaan keterbelakangan mental ;
- Yang bersangkutan dapat berkomunikasi namun tidak jelas ;
- Semua aktifitas harus dibantu oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi ke persidangan dan memohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya Pemohon bermaksud menjadi wali pengampu dari anak kandung bernama Meilani Anggraini, yang pada saat ini menderita keterbelakangan mental, yang merupakan sakit permanen, untuk kepentingan mewakili anak kandungnya untuk mengurus segala kepentingan anak kandung Para Pemohon (Meilani Anggraini) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3, telah ternyata bahwa Para Pemohon telah menikah di Jakarta pada tanggal 7 September 1979, dan dari perkawinannya tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Melani Anngraini, 2. Reny Virniati 3. Aris Suryadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi serta hasil pemeriksaan terhadap Meilani Anggraini, ternyata pada saat ini mengidap penyakit keterbelakangan mental, yang merupakan sakit permanen, karena itu ia tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara normal ;

Hal. 5 dari hal 7 Pen.No.542/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Masni Lubis. dan Ferdianto Nurman Hertono., dan pengamatan Hakim tersebut, disimpulkan bahwa kondisi anak kandung Para Pemohon yang bernama Meilani Anggraini, dalam keadaan tidak mampu untuk mengurus kepentingan dirinya sendiri dan orang lain, sehingga patut dinyatakan Meilani Anggraini dalam keadaan tidak mampu bertindak dalam lalu lintas Hukum maupun untuk mengurus dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka untuk mewakili kepentingan Riana Aidil Juzar dalam lalu lintas Hukum, dan untuk mengurus keperluan dirinya sendiri perlu ditunjuk seorang sebagai pengampu, yang dalam hal ini beralasan apabila Para Pemohon sebagai orang tua kandung ditunjuk sebagai wali pengampu untuk kepentingan anaknya (Meilani Anggraini)

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengemukakan akan mengurus anak kandung Para Pemohon (Meilani Anggraini) tersebut dilakukan untuk kepentingan pengobatan dan perawatan anak kandung Para Pemohon, terhadap maksud tersebut telah dibicarakan dengan anak-anak Para Pemohon, yang lain, dan tidak ada yang keberatan, maka oleh karena anak kandung Para Pemohon telah dinyatakan ada dalam pengampuan, maka beralasan apabila permohonan Para Pemohon tersebut yang telah disetujui anak-anak kandung Para Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan Para Pemohon tersebut, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, selain Pasal 333, Pasal 439, Pasal 411 KUHPdata dan pasal-pasal lain serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon untuk bertindak sebagai Wali Pengampu (Curator) dari anak Pemohon yang bernama Meilani Anggraini, guna mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon tersebut ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari hal 7 Pen.No.542/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 04 Oktober 2016**,
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk
umum, oleh MADE SUTRISNA, SH.M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
selaku Hakim permohonan tersebut dengan dibantu oleh MANUNTUNGI S, SH.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para
Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

MANUNTUNGI S, SH.

MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.

Biaya-biaya :

Materai	Rp. 6.000,-
Radaksi	Rp. 5.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Panggilan	<u>Rp. 100.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-

Hal. 7 dari hal 7 Pen.No.542/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

No. 542/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama, bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut pada hari : Rabu 18 Nopember 2015 jam 09.00 WIB dalam permohonan dari :

ISMET PAMEKAS dan SYARIANI LUBIS

Pasangan suami isteri beralamat di Jln. Depsos X No. 16, Rt.005/Rw.02, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.;

SUSUNAN PERSIDANGAN

MADE SUTRISNA, SH.M.Hum sebagai Hakim
MANUNTUNGI, SH. sebagai Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang ;

Para Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud dari surat permohonan itu ;

Selanjutnya atas perkenan Hakim, Para Pemohon mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup, yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3174100502500003 atas nama Ismet Pamekas, Kartu Tanda Penduduk NIK 3174106102550002 atas nama Saryani Lubis, Kartu Tanda Penduduk NIK 3174106505800007 atas nama Meilani Anggraini (diberi tanda P-1) ;
2. Akta Kenal Kelahiran No. 193/Pem/Ts/70, atas nama Ismet Pamekas, yang diterbitkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 10 Desember 1970 (diberi tanda P-2) ;
3. Kutipan Akta Nikah No. 604/61/IX/1979, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (diberi tanda P-3) ;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 4403/JS/1980 atas nama Meilani Anggraini, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tanggal 4 Juni 1980. (diberi tanda P-4) ;
5. Kartu Keluarga No. 3174101701092500 atas nama Kepala Keluarga Drs. Ismet Pamekas (diberi tanda P-5).
6. Kartu Tanda Penduduk NIK 3275056605840008 atas nama Ika Anggraeny Asmara, Kartu Tanda Penduduk NIK 3174102004860008 atas nama Aries Suryadi (diberi tanda P-6) ;
7. Kartu Keluarga No. 3174100805131002 atas nama Kepala Keluarga Aries Suryadi (diberi tanda P-7) ;
8. Kutipan Akta Kelahiran No. 1107/1986 atas nama Aries Suryadi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Malang, tanggal 21 Mei 1986 (diberi tanda P-8) ;
9. Kutipan Akta Kelahiran No. 600/DISP/JU/1989, atas nama Ika Anggraeny Asmara, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 15 Maret 1989 (diberi tanda P-9) ;
10. Kutipan Akta Nikah No. 1758/109/XII/2012, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur (diberi tanda P-10);
11. Kartu Tanda Penduduk NIK 3174102202790006 atas nama Ferdianto Nurman Hertono, Kartu Tanda Penduduk NIK 3174106109810005 atas nama Reny Verniati, NPWP No. 24.851.779.9-013.000 atas nama Ferdianto Nurman Hertono, NPWP No. 24.657.100.4-013.000 atas nama Reny Virniati (diberi tanda P-11) ;



12. Kartu Keluarga No. 3174101701092099 atas nama Kepala Keluarga Ferdianto Nurman Hertono (diberi tanda P-12) ;
13. Kutipan Akta Kelahiran No. 1622/JS/1979 atas nama Ferdianto Nurman Hertono, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tanggal 7 Maret 1979 (diberi tanda P-13) ;
14. Kutipan Akta Kelahiran No. 12684/JS/1981 atas nama Reny Virniaty, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta tanggal 25 Nopember 1981 (diberi tanda P-14) ;
15. Kutipan Akta Nikah No. 399/73/III/2006, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan (diberi tanda P-15) ;
16. Sertipikat Hak Milik No. 4748 seluas 328 m2, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, atas nama Drs. Ismet Pamekas (diberi tanda P-16) ;

Surat bukti tersebut seluruhnya telah diajukan di persidangan dan foto copynya telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya terdapat sama dengan aslinya, sedangkan untuyk bukti P-13 aslinya ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, selain bukti-bukti tersebut diatas apakah Pemohon akan mengajukan saksi-saksi, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah siap dengan 2 (dua) orang saksi, dan mohon untuk didengar keterangannya ;

Kemudian saksi Pemohon dipanggil, yang atas pertanyaan Hakim, mengaku bernama Ita Ranita Muin, SH.MM dan Fajar Rizaldi Akbar ;

Saksi kenal dengan Pemohon, kemudian saksi bersumpah menurut agamanya supaya memberikan keterangan yang benar ;

Setelah saksi bersumpah, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : MASNI LUBIS, perempuan, tempat tanggal lahir Medan 04 April 1953, agama Islam, alamat di Jl. Cendrawasih I No. 154, Rt.001/Rw.012, Kel. Cibodasari, Kec. Cibodas, Kota Tangerang ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Kakak kandung Pemohon (Saryani Lubis) ;
- Bahwa benar Para Pemohon pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 1979 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Melani Anngraini, 2. Reny Virniati 3. Aris Suryadi ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Meilani Anggraini mengalami keterbelakangan mental, hingga menyebabkan aktifitas anak tidak lazim dan sulit konsentrasi ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon, mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk dapat diberi ijin menjadi wali pengampu bagi anaknya bernama Meilani Anggraini, untuk mewakili anak Para Pemohon, untuk kepentingan anak Para Pemohon dalam melakukan tindakan hukum ;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon yang lainnya tidak keberatan apabila Para Pemohon ditunjuk sebagai wali Pengampu guna mewakili anak kandung Para Pemohon dalam kepentingan hukum anak Para Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Saksi 2 : FERDIANTO NURMAN HERTONO laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Februari 1979, agama Islam, alamat di Jl. Depsos X No. 16, Rt.005/Rw.002, Kel. Bintaro, Kec. Pesangrahan, Jakarta Selatan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi menantu Para Pemohon ;
- Bahwa benar Para Pemohon pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 1979 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Melani Anngraini, 2. Reny Virniati 3. Aris Suryadi ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Meilani Anggraini mengalami keterbelakangan mental, hingga menyebabkan aktifitas anak tidak lazim dan sulit konsentrasi ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon, mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk dapat diberi ijin menjadi wali pengampu bagi anaknya bernama Melani Anggraini, untuk mewakili anak Para Pemohon, untuk kepentingan anak Para Pemohon dalam melakukan tindakan hukum ;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon yang lainnya tidak keberatan apabila Para Pemohon ditunjuk sebagai wali Pengampu guna mewakili anak kandung Para Pemohon dalam kepentingan hukum ibu Pemohon tersebut ;

Setelah itu Hakim menyatakan, apakah Para Pemohon masih akan mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan, yang oleh Para Pemohon dijawab bahwa ia tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan ;

Selanjutnya Hakim mengingatkan kepada Para Pemohon agar mendengar dengan sebaik-sabainya, kemudian Hakim membacakan Penetapan selengkapnyanya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon untuk bertindak sebagai Wali Pengampu (Curator) dari anak Pemohon yang bernama Meilani Anggraini, guna mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon tersebut ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Sesudah itu persidangan oleh Hakim dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

MANUNTINGI S, SH.

MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)